

ABSTRAK

Ach Rizqi Attamimi Rosyadi, 18382011007, **Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan, Antropologi Hukum Islam.

Dalam agama Islam perceraian tidak dilarang apabila ikatan perkawinan dapat lagi diperjuangkan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga. Dalam beberapa kasus, ketika ada proses perceraian perilaku hukum masyarakat akan terlihat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti perilaku hukum masyarakat di Desa Bunder perspektif Antropologi hukum, dimana antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris/penelitian lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Bunder karena; Faktor Ekonomi; Faktor Perselingkuhan; Faktor tempramental (tidak bisa menahan amarah ketika terjadi pertengkaran) 2) Berdasarkan perspektif antropologi hukum Islam, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat desa bunder menjadi sebuah perilaku hukum. Dari sekian banyak bentuk penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut menciptakan sebuah budaya hukum yang sehat yang terbentuk oleh perilaku hukum masyarakat setempat. Sehingga jika ada kekerasan dalam rumah tangga di desa Bunder, hal tersebut dapat dikatakan melanggar budaya hukum yang telah terbentuk di desa Bunder.